

USAHA INDUSTRI KIMIA – KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA – PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

2019

PERMENPERIN NO. 19 TAHUN 2019; BN 2019/NO.535; LL KEMENPERIN: 15 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA DALAM KEGIATAN USAHA INDUSTRI

- ABSTRAK :**
- Dalam Rangka menjalankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Menteri Perindustrian memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.9 Tahun 2008, UU No.39 Tahun 2008, , UU No. 3 Tahun 2014, PP No.21 Tahun 2008, PP No. 107 Tahun 2015, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, , PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Setiap Perusahaan Industri wajib menerapkan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia terdiri dari Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia tingkat 1 dan Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia tingkat 2. Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan darurat Bahan Kimia dilakukan terhadap peralatan produksi, proses produksi, penyimpanan Bahan Kimia, pengangkutan Bahan Kimia dan penggunaan Bahan Kimia. Perusahaan Industri sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tercantum dalam Lampiran I. Perusahaan Industri wajib memenuhi persyaratan Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia yang meliputi Penilaian Risiko dan Prosedur yang meliputi Personil, Sistem komunikasi, Pedoman teknis operasi, Peralatan dan Perlengkapan dan Latihan. Penilaian dilakukan terhadap perizinan perusahaan, Penilaian Risiko dan Prosedur. Penilaian dimaksud dapat dilakukan dengan cara penilaian sendiri oleh Perusahaan Industri. Perizinan perusahaan meliputi Nomor Izin Berusaha dan izin Usaha Industri. Penilaian Risiko disusun berdasarkan alur proses produksi dan daftar Bahan Kimia dan pengelolaan Bahan Kimia. Terhadap dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia wajib dilakukan Verifikasi. Perusahaan Industri wajib melaporkan perubahan dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia yang

telah mendapatkan sertifikat tanda sah kepada Direktur Jenderal. Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan dalam peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dan/atau penghentian fasilitas pelayanan dari pemerintah.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Mei 2019, ditetapkan 10 Mei 2019.
- Lamp. : 21 hlm.